

PENETAPAN – DESAIN – SURAT SUARA

2020

KEPUTUSAN NOMOR 327/PP.09.1-Kpt/1409/KPU-Kab/X/2020: 6 HLM

TENTANG PENETAPAN DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan surat suara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Desain Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberap kali terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; PKPU No. 7 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 399/PP.09.2/Kpt/01/KPU/VIII/2020; Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 96/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Desain Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Oktober 2020;
  - Lampiran 2 Halaman.